



BUPATI LUWU UTARA

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 13 TAHUN 2007

TENTANG PELAKSANAAN DAN PENGENAAN TARIF GOLONGAN SURAT IZIN TEMPAT USAHA DI KABUPATEN LUWU UTARA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Surat Izin Tempat Usaha, maka dipandang perlu Pelaksanaan dan Pengenaan Tarif Golongan Surat Izin Tempat Usaha dalam Kabupaten Luwu Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 34 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
2. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
3. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang- Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang- undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang- undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2007 tentang Surat Izin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG PELAKSANAAN DAN PENGENAAN TARIF GOLONGAN SURAT IZIN TEMPAT USAHA DI KABUPATEN LUWU UTARA.**

Pasal 1

Obyek Surat Izin Tempat Usaha adalah Orang atau badan yang menjalankan usaha dengan menggunakan tempat usaha.

Pasal 2

Jenis usaha digolongkan dalam 4 (empat) tingkat dengan ketentuan golongan sebagai berikut :

- a. Jenis Golongan I : modal usaha sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) keatas atau perusahaan yang bergerak bidang Export, Import, Distributor, Pabrik Besar, Expedisi, Usaha Angkutan Darat dan Laut, Kontraktor, SPBU, PT, CV, Fa dan sejenisnya.
- b. Jenis Golongan II : modal usaha sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan lebih kecil dari Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) atau perusahaan yang bergerak di bidang Penggilingan Padi, Penggergajian Kayu Pakai Mesin, Pembakaran Bata, Perdagangan Ternak, Usaha Perkebunan, Koperasi, Apotik, Bengkel Mobil, Optik, Percetakan, Toko Campuran dan sejenisnya;
- c. Jenis Golongan III : modal usaha sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) sampai dengan lebih kecil dari Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) atau usaha yang bergerak di bidang Pembuatan Perabot Rumah Tangga, Jual Beli campuran, Warung/ Kios Makanan, Salon Kecantikan, Washrey dan sejenisnya;
- d. Jenis Golongan IV : modal usaha sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) sampai dengan lebih kecil dari Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) atau usaha yang bergerak di bidang Tukang Cukur, Pandai Besi, Jual Kebutuhan barang sehari- ahri dan sejenisnya.

Pasal 3

Syarat- syarat Penerbitan Surat Izin Tempat Usaha dilampirkan sebagai berikut :

1. Surat Permohonan;
2. Foto Copy KTP;
3. Foto Copy Akte Pendirian (bila berbentuk Badan Usaha seperti CV, PT, Fa, Koperasi);
4. Foto Copy Lunas PBB/ IMB;
5. Foto Copy SITU lama;
6. Foto Copy HO (bila usaha mempunyai dampak lingkungan);
7. SIUP TDP yang masih berlaku.

Pasal 4

Tarif besarnya pembayaran Golongan Surat Izin Tempat Usaha dan masa berlakunya :

1. Jenis Usaha Golongan I sebesar Rp. 200.000,-/ Izin/ 2 tahun;
2. Jenis Usaha Golongan II sebesar Rp. 150.000,-/ Izin/ 2 tahun;
3. Jenis Usaha Golongan III sebesar Rp. 100.000,-/ Izin/ 2 tahun;
4. Jenis Usaha Golongan IV sebesar Rp. 50.000,-/ Izin/ 2 tahun.

Pasal 5

- (1). Tata Cara Pembayaran Surat Izin Tempat Usaha adalah :
 - a. Pembayaran Surat Izin Tempat Usaha bagi Orang Pribadi/ Badan Usaha yang membayar Retribusi menggunakan media pungutan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKPD) dan Surat Seteran Retribusi Daerah (SSRD) atau dokumen yang dipersamakan;
 - b. Media pungutan dimaksud pada huruf a di atas sah apabila di cap dan parparasi di SKPD atau Dinas yang ditunjuk.
 - c. Retribusi Surat Izin Tempat Usaha bagi pengusaha Perorangan dan Badan Usaha dibayar langsung pada Kantor Dinas Koperindag dan Penanaman Modal Kabupaten Luwu Utara.
- (2). Pembayaran Surat Izin Tempat Usaha disetor ke Kas daerah melalui bendahara Penerima PAD Dinas Koperindag dan Penanaman Modal Kabupaten Luwu Utara.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 11 Juni 2007

 **BUPATI LUWU UTARA,**


 **H.M.LUTHFIA. MUTTY**

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 11 Juni 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA,**


H. A. CHAERUL PANGERANG

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2007 NOMOR 13